

Perbuatan CV RS Melakukan Penyuapan Yang Diterima Hakim AM Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Inggrid Priscelia Prayogo

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Article Info

Article history:

Received : 19 Mei 2022

Publish : 05 Juli 2022

Keywords:

Corporate Crime

Money Laundering

Bribery

Info Artikel

Article history:

Received : 19 Mei 2022

Publish : 05 Juli 2022

Abstract

Money laundering is a crime that can occur in any country in this world. These crimes can be committed by individuals and also corporations. Related to the law enforcement against money laundering, the specific case raised as the focus of this research is the offense that has been committed by CV RS, that received a sum of money worth Rp 51.775.000.000,00 through 3 different bank accounts owned by the corporation. Such act fulfills the elements of passive money laundering as set forth in Article 5 paragraph (1) of Indonesian Law Number 8 of 2010. CV RS may be sought criminal liability because it has fulfilled provisions regarding criminal penalty against a corporation if CV RS had committed the offense accordant to Article 6 paragraph (2). The act of RR as the director of CV RS who has authority related to the placement of the money received by CV RS is identified by the actions of CV RS itself. The origin of this case regarding money laundering committed by CV RS is related to another case that involves bribery received by the judge AM who is the husband of RR.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat terjadi di setiap negara yang ada di dunia. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ini maka kasus yang diangkat sebagai fokus penelitian ialah perbuatan CV RS yang menerima uang sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 melalui 3 rekening berbeda yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi ketentuan untuk penjatuhan pidana terhadap korporasi apabila melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Perbuatan RR selaku direktur CV RS yang menguasai penempatan uang yang diterima oleh CV RS diidentikkan dengan perbuatan dari CV RS itu sendiri. Tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh CV RS yaitu tindak pidana penyuapan yang diterima oleh hakim AM yang merupakan suami dari RR.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Inggrid Priscelia Prayogo

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: inggrid.prayogo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak demi mencapai tujuan tertentu. Salah satu hal yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh orang maupun kelompok tertentu. Kekuasaan dan materi yang dimiliki dijadikan sarana untuk melancarkan tujuan yang ingin dicapai. Intensitas terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang cukup memprihatinkan. Menurut perspektif hukum, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu, kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana suap merupakan jenis tindak pidana korupsi yang paling sering dilakukan, hal ini terbukti dari hasil penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga Maret 2017, dari 594 perkara

korupsi yang ditangani sebanyak 319 kasus merupakan tindak pidana suap sehingga menempatkan tindak pidana suap sebagai kasus korupsi yang paling banyak ditangani.

Hasil dari suatu tindak pidana suap akan disamarkan oleh penerimanya dengan tujuan agar tidak diketahui asalnya sehingga dapat lolos dari jerat hukum. Tb. Irman mengemukakan: “Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang syah” (Irman, 2006:40). Kegiatan menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana suap tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) yang dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 2 jenis yaitu, tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif.

Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Instrumen hukum ini telah menjangkau pelaku tindak pidana pencucian uang aktif maupun pasif agar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:

- a. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU, lebih menekankan pada penerapan sanksi pidana bagi :
 1. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
 2. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
- b. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang TPPU lebih menekankan penerapan sanksi pidana bagi :
 1. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan
 2. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pelaku tindak pidana juga telah mengalami perkembangan, tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan melainkan juga dapat dilakukan oleh korporasi. Menurut Sahetapy, korporasi adalah “suatu *persona ficta* atau *legal fiction* atau suatu fiksi hukum” (Sahetapy, 2002:32). Korporasi merupakan subyek hukum, sehingga dapat bertindak dalam hukum dan dapat termasuk sebagai pelaku tindak pidana.

Pemahaman secara komprehensif tentang tindak pidana pencucian uang dengan korporasi sebagai pelakunya dapat dilakukan dengan kajian terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh CV RS milik RR yang merupakan istri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu AM. Selama menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, AM telah menangani berbagai perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). AM menerima sejumlah uang suap dari beberapa pihak yang kasusnya ia tangani di Mahkamah Konstitusi. Beberapa perkara yang ditangani oleh AM yaitu sengketa hasil Pilkada Kota Palembang, dimana AM menerima uang dari RH selaku salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, adapun AM menerima uang sebesar Rp.19.866.092.800,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Dari sejumlah uang tersebut sebesar Rp.3.866.092.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterima oleh AM melalui transfer ke rekening giro atas nama CV RS. Selain itu CV RS juga menerima uang hasil suap kepada AM yaitu dalam kasus suap atas sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. Adapun salah satu pasangan calon yaitu RM dan ES memberikan uang suap kepada AM agar mengabulkan permohonan mereka atas hasil Pilkada Kabupaten Palembang. CV RS milik istri AM menerima uang sebesar

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor oleh STA yang berasal dari RM dan ES.

Selain dua sengketa tersebut, AM juga menerima uang suap dari sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. Adapun uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk ke rekening CV RS melalui cara pemindah bukuan dari rekening SU yang merupakan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Pulau Morotai. CV RS juga menerima uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari RBS selaku salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara berkesinambungan, CV RS juga menerima serta menggunakan uang yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana suap yang diberikan oleh PT BPP, walaupun berdalih bahwa uang yang diberikan kepada CV RS tersebut merupakan bentuk investasi antar kedua korporasi namun diduga pemberian uang tersebut berhubungan dengan sengketa hasil Pilkada yang ditangani oleh hakim AM yaitu Pilkada Kabupaten Lebak dan Pilkada Provinsi Banten. Uang yang diterima dari PT BPP selama beberapa tahun tersebut telah digunakan untuk operasional CV RS.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Apakah perbuatan CV RS dalam tindak pidana penyuaipan yang diterima oleh hakim AM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2014:133). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam berbagai ilmu hukum (Marzuki, 2014:135). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yakni: Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Undang-Undang terkait Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi pengertian-pengertian kata dalam kamus bahasa Indonesia. literatur-literatur yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta pertanggungjawaban pidananya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai *follow up crime*, tindak pidana ini selalu didahului oleh tindak pidana asal. Namun, tindak pidana asal ini tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan: “Untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Adapun hal ini sejalan dengan penjelasan dari Fithriadi Muslim dan Edi Nasution yaitu: (Muslim dan Nasution, 2011: 3)

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang (*anti money laundering regime*) di hampir seluruh negara menempatkan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah penyuapan. Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pasif yang diduga dilakukan oleh CV RS, tindak pidana asalnya adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh AM yaitu tindak pidana penyuapan pasif dimana ia menerima sejumlah uang berkaitan dengan jabatannya sebagai hakim dan pemberian uang tersebut bertujuan untuk mempengaruhi keputusannya selaku Hakim Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Perbuatan hakim AM yang menerima uang suap telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. AM telah terbukti menerima uang dari RH selaku salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang sebesar Rp.19.866.092.800,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selain itu AM juga menerima uang berkaitan dengan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). AM juga menerima uang suap dari sengketa hasil Pilkada Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta AM juga menerima uang sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dari RBS selaku salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah. AM menerima uang dari TB dalam kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi yang menangani sengketa hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sejumlah Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Harta kekayaan berupa uang yang disebutkan di atas merupakan uang yang diterima oleh AM dan ditempatkan ke rekening CV RS yang merupakan korporasi milik istrinya yaitu RR. AM patut menduga bahwa hadiah.

Hakim AM menerima sejumlah uang berkaitan dengan kewenangannya sebagai hakim yang mengadili beberapa sengketa hasil Pilkada yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada saat itu, antara lain sengketa hasil Pilkada Kota Palembang tahun 2013, Pilkada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010, Pilkada Kabupaten Tapanuli tahun 2011, Pilkada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, dan Pilkada Provinsi Banten tahun 2011.

Pihak yang memberi uang kepada hakim AM adalah pihak-pihak yang ikut serta dalam Pilkada terkait. RBS merupakan salah satu calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dan memberikan uang kepada AM selaku hakim yang menangani sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain RBS, ada pula RM dan ES yang merupakan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Lampung Selatan dan memberikan uang kepada AM yang saat itu menangani sengketa hasil Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. AM juga menerima uang dari RH selaku salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang. SU yang merupakan salah satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Kabupaten Pulau Morotai juga terbukti memberikan sejumlah uang kepada AM melalui cara pemindah bukuan dari rekening miliknya. TB juga terbukti memberikan sejumlah uang kepada AM dalam kepentingannya di Pilkada Provinsi Banten. Seluruh pihak yang memberikan uang kepada AM di atas memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan sejumlah uang dengan tujuan untuk memengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh AM terhadap sengketa masing-masing.

Perbuatan CV RS yang menerima sejumlah uang melalui rekening miliknya yang merupakan hasil dari tindak pidana suap yang diterima oleh hakim AM membuat CV RS diduga telah menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

CV RS termasuk dalam korporasi yang bukan berbadan hukum yang berbentuk *commanditaire vennootschap*, namun dengan adanya perluasan yang diberikan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sendiri menganut teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu Teori *Vicarious Liability* dan *Identification Theory*. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) yang merupakan syarat agar korporasi dapat dipidana harus memenuhi 4 syarat yang bersifat kumulatif. Pasal 6 ayat (2) menentukan:

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang :

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Syarat-syarat agar korporasi dapat dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) adalah bersifat kumulatif (Wiyono, 2014: 80).

Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif yang dilakukan oleh CV RS, maka agar CV RS dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, perlu ada perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh Personil Pengendali Korporasi. RR selaku direktur CV RS merupakan Personil Pengendali Korporasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi. Perbuatan RR yang menjadikan CV RS sebagai tempat pencucian uang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh hakim AM diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

RR merupakan direktur yang memiliki fungsi untuk mengurus persekutuan komanditer tersebut. RR menguasai penempatan uang yang diterima oleh CV RS miliknya. Seorang direktur yang menjalankan suatu korporasi sepatutnya mengetahui uang yang masuk ke korporasi miliknya. RR merupakan istri dari hakim AM yang juga sekaligus direktur dari CV RS. RR seharusnya memiliki pengetahuan bahwa uang masuk ke rekening CV RS merupakan uang hasil tindak pidana penyuapan yang diterima oleh suaminya dari pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara sengketa hasil Pilkada yang ditangani oleh AM selaku Hakim Konstitusi. Perbuatan hakim AM yang menerima uang dan melakukan pentransferan kepada CV RS tidak sesuai dengan profil hakim AM sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak mencantumkan pendirian CV RS dan kepemilikan rekening atas nama CV RS sebagai asset dalam formulir LHKPN per Januari 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak hanya mengatur ketentuan pidana terhadap pengurus dari korporasi saja melainkan juga korporasi itu sendiri dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu: "Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi." Pasal 6 ayat (1) tersebut dijelaskan oleh R. Wiyono sebagai berikut: (Wiyono, 2014: 76)

Dengan dipergunakannya kata "dan/atau" dalam perumusan Pasal 6 ayat (1), maka jika tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi, atau Korporasi saja, atau Personil Pengendali Korporasi saja.

Tindakan CV RS yang menerima pentransferan uang yang dikirimkan oleh pihak-pihak yang melakukan penyuapan terhadap AM menjadikan CV RS diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tidak dijatuhi pidana denda sebagaimana disebutkan secara langsung dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 melainkan dijatuhi pidana denda menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. CV RS terbukti telah menerima pentransferan sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). CV RS memiliki 3 buah rekening pada bank yang berbeda yaitu rekening giro atas nama CV RS di BNI Cabang Pontianak nomor: 3812081001, rekening tabungan atas nama CV RS pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor: 1460098899888, dan rekening atas nama CV RS pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor: 1460089888999.

Uang yang diterima CV RS dalam hal ini adalah hasil tindak pidana penyuapan yang diterima oleh hakim AM dimana perbuatan hakim AM telah melanggar ketentuan Pasal 12 c

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. CV RS patut menduga bahwa sejumlah uang yang ditransfer ke rekening korporasi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. CV RS dalam hal ini merupakan korporasi milik RR yang juga merupakan istri dari hakim AM. Posisi RR selaku direktur termasuk dalam Personil Pengendali Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menentukan: “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”

Berkaitan dengan tahap-tahap proses pencucian uang yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, perbuatan CV RS yang menerima uang hasil tindak pidana penyusutan yang dikirimkan secara bertahap dengan total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tergolong ke dalam proses pencucian uang yaitu *placement*. *Placement* merupakan tahap dimana uang diperoleh dari tindakan kriminal yang lebih lanjut ditempatkan ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral agar uang atau dana tersebut bisa secara mudah dimanipulasi (Uly dan Tanya, 2009:14). Rekening yang dimiliki oleh CV RS digunakan untuk menempatkan uang yang merupakan uang suap yang diterima oleh hakim AM. Uang yang awalnya dimiliki oleh hakim AM kemudian ditransfer ke sejumlah rekening berbeda milik CV RS sehingga terpisah dari sumber ilegalnya. Perbuatan CV RS yang menerima uang ini menjadikan uang tersebut menjadi samar asal-usulnya serta membuat uang tersebut seakan adalah uang yang sah yang dimiliki oleh CV RS dan digunakan untuk kepentingan CV tersebut. Perbuatan CV RS yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 6 ayat (2) huruf a menentukan, untuk dapat menjatuhkan pidana pada korporasi maka tindak pidana pencucian uang harus dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi. Berkaitan dengan dugaan pencucian uang pasif yang diduga dilakukan oleh CV RS, RR selaku direktur CV RS diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dan telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dimana RR telah menguasai penempatan atas CV RS miliknya. RR sebagai istri dari hakim AM juga sepatutnya menduga uang yang masuk ke rekening CV RS adalah hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini adalah tindak pidana penyusutan yang diterima oleh hakim AM yang adalah suaminya.

Pasal 6 ayat (2) huruf b menentukan, untuk dapat menjatuhkan pidana pada korporasi maka tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Tujuan dari sebuah perseroan komanditer yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Pasal 6 ayat (2) huruf c menentukan, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. RR selaku Direktur CV RS diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dimana RR menguasai penempatan yang masuk ke rekening CV RS sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 6 ayat (2) huruf d menentukan, korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. CV RS diduga menjadi tempat pencucian uang dari tindak pidana yang dilakukan oleh hakim AM dan CV RS menggunakan uang tersebut guna menjalankan operasional korporasi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tertera pada berita pada transfer yang masuk ke rekening CV RS. Pada tanggal 31 Oktober 2011, AFA mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi & Alat Berat” yang dikirim melalui Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan serta uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi dan Sewa Alat Berat” yang dikirim melalui Bank BNI Cabang Jakarta Pusat. Pada tanggal 1 November 2011, MA mengirim uang melalui Bank BNI Cabang Pembantu The East Jakarta Selatan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk “biaya transportasi dan alat berat.” Pada tanggal yang

sama, AFA juga mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Mega Kuningan Jakarta Selatan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk “Biaya transportasi & Alat Berat.” Pada 17 November 2011, YR mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Serang Pasar Lama sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk “Pembayaran Bibit Kelapa Sawit.” Pada tanggal 18 November 2011, AMN dan YR mengirim uang melalui BNI Cabang Dukuh Bawah Kantor Kas The East Tower Lt. 2 Jakarta Selatan sejumlah masing-masing Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan “u/ order sawit” dan Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk “Pembelian Alat Berat.” CV RS juga menerima uang dari RBS yang merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011, yang dikirimkan melalui BAS yang meminta bantuan SE dan HP untuk menyetorkan uang masing-masing sebanyak Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke rekening tabungan milik CV RS pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor: 14600898888999, dengan menuliskan berita dalam slip setoran “angkutan batu bara.”

Perbuatan CV RS yang diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang pasif telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. CV RS dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

CV RS yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang pasif dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). CV RS juga dapat dibebani dengan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (2).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan CV RS dalam tindak pidana penyuapan yang diterima oleh hakim AM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena alasan-alasan berikut: Pertama, CV RS merupakan perseroan komanditer yang tergolong sebagai korporasi yang tidak berbadan hukum dan termasuk dalam subyek hukum pidana yang diakui sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu orang perseorangan dan korporasi.

Kedua, perbuatan CV RS yaitu menerima uang sejumlah total Rp 51.775.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap kepada 3 rekening berbeda milik CV RS merupakan hasil tindak pidana suap yang diterima oleh hakim AM berkaitan dengan kewenangannya sebagai Hakim Konstitusi dalam beberapa perkara sengketa hasil Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 2010-2013, hal ini termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Harta kekayaan berupa uang tersebut digunakan oleh CV RS untuk kegiatan operasional korporasi tersebut antara lain untuk pembiayaan alat berat. Penerimaan uang tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu sebagai perbuatan pidana pencucian uang pasif.

Ketiga, CV RS memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu tentang syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap korporasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *Identification Theory*, berdasarkan teori tersebut perbuatan CV RS diidentikkan dengan perbuatan pengurus yang memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai penentu kebijakan korporasi. Pengurus yang menguasai penempatan uang yang ditransfer ke rekening milik CV RS adalah RR yang merupakan direktur dari CV RS. RR selaku direktur merupakan sekutu aktif CV yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan dan mengurus jalannya korporasi tersebut. Keempat, perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif yang dilakukan oleh CV RS dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 karena apabila perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Perbuatan RR selaku direktur diidentikkan dengan perbuatan CV RS sehingga pidana dapat dijatuhkan pada CV RS dan RR selaku direktur.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika, Bandung, 2002.
- Jacky Uly dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Cetakan Pertama, Laros, Surabaya, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Bagian Keempat, Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia, PPATK, Jakarta, 2010.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang : Money Laundering*, MQS Publishing, Bandung, 2006.

Makalah

- Fithriadi Muslim dan Edi Nasution, *Menjerat Koruptor dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Institute Jakarta* dan *Harian Umum Singgalang*, Padang, 19 November 2011.